



P U T U S A N

Nomor :0373/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di

xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai

“PEMOHON”, dalam hal ini menguasai kepada

AJIJAR, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Griya

Palm Asri I Blok E Nomor 5, Pedagangan, Kecamatan

Dukuhwaru, Kabupaten Tegal ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,

sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara

pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya

disebut **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut ; -



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi
Nomor: 0373/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 09 Februari 2011 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08
Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada
tanggal 08 Februari 2011 dengan register perkara nomor: 0373/Pdt.G/2011/
PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal
19 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor
74/74/I/2006, tanggal 20 Januari 2006;
- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun,
setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal
selama sekitar 3 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan dikaruniai
1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 04 tahun, sekarang diasuh oleh
Termohon ;
- 3 Bahwa pada bulan Juli 2010 ketika pemohon sedang berangkat berlayar,
Pemohon mendapat informasi lewat telepon dari keluarga Pemohon dan
teman-teman Pemohon bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain (berselingkuh) dengan orang dari xxxxx Kabupaten Tegal yang bernama Sinang ;

- 4 Bahwa setelah Pemohon pulang berlayar yaitu pada tanggal 04 September 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon atas informasi dari keluarga Pemohon dan teman-teman Pemohon dan setelah didesak Termohon mengakui atas perbuatannya bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain (berselingkuh) dengan orang dari xxxxx Kabupaten tegal yang bernama SN ;-
- 5 Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 05 September 2010 yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan;
- 6 Bahwa, selama berpisah sekitar 5 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi ;
- 7 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q



Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0373/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 21 Maret 2011 ;-

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/74/I/ 2006, tanggal 20 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;



Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas,
Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1 **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2006; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 4 (empat) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon ; -
- Bahwa sejak sekitar bulan September 2010, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 (lima) bulan lamanya Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi ;
- Bahwa penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SN dari xxxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan SN dari keluarga Pemohon setelah Pemohon pulang dari luar negeri ; -
- Bahwa, pada saat Pemohon bekerja di luar negeri, saksi melihat Termohon berjalan dengan SN dan saksi membuntuti ternyata menuju ke rumah



orang tua Termohon, dan saksi sering melihat Termohon berduaan dengan

SN di warung milik Pemohon dengan Termohon ;-

- Bahwa, setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, saksi dengan Pemohon pernah datang ke rumah Termohon dan kebetulan SN berada di rumah tersebut, dan ternyata Termohon dengan SN mengaku pernah 3 (tiga) kali pergi ke luar kota dan yang 2 (dua) kali sampai menginap, dan ketika saksi bertanya ternyata Termohon lebih memilih SN daripada Pemohon ;-

2 **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2006; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ; -
- Bahwa semenjak sekitar bulan September 2010, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 (lima) bulan lamanya Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi ;



- Bahwa penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SN dari xxxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan termohn dengan SN pada bulan Juli 2010, kemudian keluarga Pemohon memberitahu Pemohon yang sedang bekerja di luar negeri perihal perselingkuhan Termohon dengan SN tersebut, sehingga ketika Pemohon pulang maka terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan perselingkuhan Termohon tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon berduaan dengan SN di warung milik Pemohon dengan Termohon hingga jam 10 malam ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon lebih memilih SN daripada Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menghadirkan keluarganya yang bernama SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, sebelum Pemohon bekerja di luar negeri Pemohon dengan Termohon berjualan bakso di obyek wisata Purwahamba, kemudian pada bulan Juli 2010 Pemohon berangkat ke luar negeri, dan pada saat Pemohon



berada di luar negeri Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dari
xxxxx kabupaten Tegal yang bernama SN ;

- Bahwa, pada saat Pemohon berada di luar negeri, SINANG sering datang ke warung bakso Termohon dan Termohon memperlakukan laki-laki tersebut berbeda dengan pembeli bakso lainnya, dan saksi pernah dua kali melihat warung Termohon tutup ternyata Termohon pergi ke luar kota bersama-sama laki-laki tersebut dan anaknya dititipkan kepada teman saksi;
- Bahwa, sekitar bulan Agustus 2010, saksi melihat ada pil KB 2 (dua) kaplet, 1 (satu) kaplet sudah kosong dan 1 (satu) lagi tinggal 7 (tujuh) butir, lalu saksi sembunyikan dan ternyata Termohon mencari-cari dan menanyakan keberadaan pil KB tersebut dengan alasan Termohon minum pil KB tersebut kalau malam hari, dan sepengetahuan saksi sebelum Pemohon ke luar negeri, Termohon tidak pernah mengonsumsi pil KB, akhirnya hal tersebut saksi adukan kepada Pemohon ;-
- Bahwa, setelah pemohon pulang dari luar negeri, maka terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Termohon, akibat perselingkuhan Termohon dengan SINANG, sehingga saat ini keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan ;-
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa, pada akhirnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -



Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan pada saat Pemohon bekerja di luar negeri Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama SINANG dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan ; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara



Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2006 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama SN dan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan, dimana Termohon pergi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah diperoleh petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan selalu berselisih dan bertengkar semenjak Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama SN, dan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan, dan meskipun telah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut



- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2006 ;
- bahwa, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 5 (lima) bulan lamanya, dan meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnĬ İvpÂ tnÛ- ÿ«Õ ØzcÛ- -uÝSİ ÿ^aä



Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

4 Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.511.000.- (Lima ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. ROHUDI, MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. R O H U D I, MH. **Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

MUNDZIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 511.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)